



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Salotungo No. - Telepon / Fax 0484-21507 Watansoppeng 90871

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 27 / DUKCAPIL/ VII/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOPPENG NOMOR 08/DUKCAPIL/I/2021
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR KOMPUTER APLIKASI BAGIAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri **Sdr. Ahmad Makkuraga, SE.** sebagai Operator Komputer Aplikasi Bagian Pendaftaran Penduduk, maka perlu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu dilakukan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 08/DUKCAPIL/I/2021 tentang Penunjukan Operator Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 75), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124):
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 08/DUKCAPIL/I/2021 tentang Penunjukan Operator Komputer Aplikasi Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Operator Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan entri data kependudukan yang telah diverifikasi
 2. Mengelola, mencetak dokumen kependudukan
 3. Memelihara semua perangkat SIAK dan KTP-Elektronik
 4. Memberikan informasi data statistik
- KETIGA** : Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng akan memberhentikan Operator Pendaftaran Penduduk sebagaimana yang telah ditunjuk sebelum berakhir masa berlaku Keputusan ini dan tidak dapat menuntut atas pemberhentian tersebut
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA APBD (DAK DAFDUK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng pada Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0027.

MA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 2 Juli 2021



Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
3. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Inspektur Daerah Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Kepala Badan PKPD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Soppeng;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng

Nomor : 27 /DUKCAPIL/IV/2021

Tanggal : 2 Juli 2021

Tentang : Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 08/DUKCAPIL/VII/2021 tentang Penunjukan Operator Komputer Aplikasi Bagian Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.

NO	N A M A / TMT PHTL	JABATAN / TEMPAT BERTUGAS	TINGKAT PENDIDIKAN	JASA OPERATOR /BULAN	KET.
1.	ULFIANI (02-07-2021)	Operator Komputer Aplikasi Bagian Pendaftaran Penduduk	SMA	Rp 650.000	Dibayarkan selama 6 (Enam) Bulan Mulai Juli s/d Desember 2021

